



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.B/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I PUTU AGUS SURYADINATA;**  
Tempat Lahir : Klungkung;  
Umur/ Tgl Lahir : 18 tahun / 24 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kauhan, Desa Pasedahan,  
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
- Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 26/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU AGUS SURYADINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU AGUS SURYADINATA dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DK 6519 SQ
  - 1 ( satu ) buah anak kunci
  - 1 ( Satu ) lembar STNK Sepeda motor DK 6519 SQDikembalikan kepada terdakwa
  - 1 ( satu ) buah pisau kecil bergagang aluminium dengan dililit benang.
  - 1 ( satu ) pasang slop tangan warna hijau keabuan.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa I PUTU AGUS SURYADINATA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I PUTU AGUS SURYADINATA pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 yang bertempat di depan rumah I Wayan Sabeh, Banjar Dinas Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dengan menggunakan pisau yang dilakukan kepada saksi korban I GEDE PUTU TANGKAS KAWIDANA*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I PUTU AGUS SURADINATA pulang dari rumah I Wayan Sinarta setelah selesai membantu memotong ayam yang dipergunakan untuk upacara adat dengan menyelipkan pisau dipinggang belakang bagian sebelah kanan. Pada saat perjalanan pulang, di jalan Pasedahan terdakwa berselisih paham dengan saksi korban I GEDE PUTU TANGKAS KAWIDANANA. Selanjutnya setelah pulang dirumah terdakwa menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi I Wayan Suardana atas kejadian perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban pada saat di jalan. Kemudian terdakwa meminta saksi I Wayan Suardana untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi korban untuk meminta maaf. Pada saat dirumah dan menuju rumah saksi korban, terdakwa tidak melepas atau mencopot pisau yang dibawanya melainkan tetap menyimpan pisau tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan yang tertutup baju agar tidak terlihat orang lain.
- Kemudian sesampainya di rumah saksi korban I Gede Putu Tangkas Kawidana yang beralamat di Banjar Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *kenken keneh caini dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi* “ yang artinya “ *apa mau kamu, disini dah jadi, saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi* “ selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, dalam perkelahian tersebut posisi terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengambil pisau di lipatan baju pinggang belakang sebelah kanan untuk selanjutnya mengayunkan, menempelkan serta menyayatkan pisau di leher saksi korban sebelah kiri sampai berdarah dan kemudian mereka berdua terjatuh di tanah dengan posisi terdakwa di atas dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawah. Setelah leher kirinya berdarah kemudian saksi korban segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis.

- Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang serta melakukan visum et repertum di UPTD Puskesmas Manggis II dengan nomor Visum Et Repertum Nomor : 441/70/Pusk tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr I Gede Putu Dera Eka Adnyana. Adapun hasil visum et Repertum tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 x . menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius.
- Pemeriksaan luka :
  - Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, dasar luka tidak dilihat, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dari bahu kiri, ukuran empat sentimeter yang sudah dijahit pada leher kiri sebanyak lima jahitan dengan benang berwarna hitam.
  - Luka lecet pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari bahu kiri, ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
  - Luka lecet pada leher kiri, lima sentimeter dari garis depan, sepuluh sentimeter dari bahu kiri, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka lecet berbentuk garis melengkung, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dari bahu kiri ukuran enam sentimeter.
- Kesimpulan :
  - Pada korban ditemukan luka yang sudah dijahit pada leher kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
  - Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

*Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP*

## SUBSIDAIR

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I PUTU AGUS SURYADINATA pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 yang bertempat di depan rumah I Wayan Sabeh, Banjar Dinas Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau yang dilakukan kepada saksi korban I GEDE PUTU TANGKAS KAWIDANA*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I PUTU AGUS SURADINATA pulang dari rumah I Wayan Sinarta setelah selesai membantu memotong ayam yang dipergunakan untuk upacara adat dengan menyelipkan pisau dipinggang belakang bagian kanan. Pada saat perjalanan pulang, di jalan Pasedahan terdakwa berselisih paham dengan saksi korban I GEDE PUTU TANGKAS KAWIDANANA. Selanjutnya setelah pulang dirumah, terdakwa menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi I Wayan Suardana atas kejadian perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban pada saat di jalan, kemudian terdakwa meminta saksi I Wayan Suardana untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi korban untuk meminta maaf.
- Kemudian sesampainya di rumah saksi korban I Gede Putu Tangkas yang beralamat di Banjar Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *kenken keneh caini dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi* “ yang artinya “ *apa mau kamu, disini dah jadi, saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi* “ selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, dalam perkelahian tersebut posisi terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengambil pisau di lipatan baju pinggang belakang sebelah kanan untuk selanjutnya mengayunkan, menempelkan serta menyayatkan pisau di leher saksi korban sebelah kiri sampai berdarah dan kemudian mereka berdua terjatuh di tanah dengan posisi terdakwa di atas dan saksi korban dibawah. Setelah leher kirinya berdarah kemudian saksi korban segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis.
- Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang serta melakukan visum et repertum UPTD Puskesmas Manggis II dengan nomor Visum Et Repertum Nomor : 441/70/Pusk tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr I Gede Putu Dera





Eka Adnyana. Adapun hasil visum et Repertum tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 x . menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius.
- Pemeriksaan luka :
  - Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, dasar luka tidak dilihat, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dari bahu kiri, ukuran empat sentimeter yang sudah dijahit pada leher kiri sebanyak lima jahitan dengan benang berwarna hitam.
  - Luka lecet pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari bahu kiri, ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
  - Luka lecet pada leher kiri, lima sentimeter dari garis depan, sepuluh sentimeter dari bahu kiri, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka lecet berbentuk garis melengkung, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dari bahu kiri ukuran enam sentimeter.
- Kesimpulan :
  - Pada korban ditemukan luka yang sudah dijahit pada leherkiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
  - Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

*Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU GEDE TANGKAS KAWIDANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi I Putu Gede Tangkas Kawidana dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wita di depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa melukai leher korban dengan menyayat leher sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau hingga menyebabkan luka.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban ada kesalahpahaman pada saat mengendarai sepeda motor di jalan raya saat korban sedang berada di jalan raya Nyuhtebel dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy hendak pulang kerumah, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa I Putu Agus Suryadinata dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi mendahului laju kendaraan korban dan hampir menenggol kendaraan korban. Karena hampir disenggol korban merasa tersinggung dan mengejar terdakwa I Putu Agus Suryadinata, setelah sampai di depan rumah Pak Cambling, korban memepet terdakwa dan kemudian berhenti setelah itu korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenken maksud caine pepet rage (apa maksud kamu memepet saya) dan dijawab "kene cine kenken (mau kamu apa)". Selanjutnya korban menantang terdakwa berkelahi tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa I Putu Agus Suryadinata pergi kemudian korban pulang kerumah namun kemudian terdakwa datang bersama dengan bapaknya ke rumah korban. Kemudian korban keluar rumah dan bapak terdakwa meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara terdakwa dan korban. Kemudian tiba-tiba terdakwa I Putu Agus Suryadinata pada saat itu mengatakan "kengen keneh caini dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi" (apa mau kamu, disini dah jadi saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi). Selanjutnya korban mendorong terdakwa dan terjadi pergulatan, selanjutnya terdakwa menempelkan pisau ke leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menjepit leher saya dengan menggunakan tangan kiiri selanjutnya jatuh ke tanah. Pada saat jatuh terdakwa mmenindih tubuh korban dengan tangan masih menjepit leher korban dan saat itulah korban merasa ada yang luka dan perih dileher bagian kiri dan mengeluarkan darah. Selanjutnya kami dipisah dan saksi berobat ke dokter.
- Bahwa benar luka yang diderita oleh saksi korban yaitu luka sayatan pada leher bagian kiri sepanjang 4 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit

halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 jahitan, luka lecet pada bahu sebelah kanan, luka lecet pada punggung bawah.

- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NI LUH SASIH alias BU LUH.,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan oleh terdakwa I Putu Agus Suryadinata kepada korban I Gede Putu Tangkas Kawidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wita bertempat di halaman rumah I Wayan Sabeh Banjar Dinas Tengenan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada saat I Gede Putu Tangkas Kawidana dengan terdakwa I Putu Agus Suryadinata dalam posisi bergulat ditanah dimana posisi korban berada di bawah menghadap keatas sedangkan posisi terdakwa berada di atas korban sedang menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi tidak memperhatikan. Setelah mereka dilelai oleh orang tua terdakwa saksi melihat leher sebelah kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat yang bersamaan saksi melihat orang tua putu melempar sebilah pisau disekitar tempat kejadian kemudian saksi mengambil dan menaruhnya disebelah pohon pandan dan tidak lama kemudian pisau tersebut diambil oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa pengobatan terhadap korban dilakukan oleh bapak terdakwa yaitu saksi I Wayan Suardana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi I WAYAN SUARDANA.,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Agus Suryadinata terhadap korban I Gede Putu Tangkas
- pada hari Rabu tanggal 29 Jauari 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat dirumah I Wayan Sabeh banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah korban I Gede Tangkas Suryakdinata.
- Bahwa awalnya terdakwa I Putu Agus Suryadinata datang kerumah sambil bercerita bahwa dirinya diajak berkelahi dan ditantang oleh seseorang, pada saat itu saksi I Wayan Suardana menasihati untuk tidak membuat masalah, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk datang ke rumah korban untuk menyelesaikan permasalahan dengan meminta maaf, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa pada saat saksi I Wayan Suardana meminta maaf kepada ibu korban yang bernama saksi Ni Luh Sasih tanpa saksi sadari korban dan terdakwa bergumul di atas tanah dan melihat hal tersebut saksi meleraikan dan memisahkan keduanya, selanjutnya saksi melihat korban mengeluarkan darah dari lehernya sebelah kiri dan ditempat kejadian saksi menemukan sebilah pisau yang kemudian saksi ambil dan buang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan untuk selanjutnya saksi mengantarkan korban I Gede Tangkas berobat ke dokter Lin di Sengkidu.
- Bahwa benar biaya pengobatan ditanggung oleh saksi I Wayan Suardana ( ayah terdakwa ) sebesar Rp.170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Gede Putu Tangkas pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita di depan rumah I Wayan Sebeh Banjar Dinas Dauh Tukad, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangsem.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau dengan menempelkan pisau tersebut dibagian leher korban pada saat bergulat dan terjatuh di tanah kemudian pisau tersebut menyayat ke leher korban I Gede Putu Tangkas Kawidana sehingga menyebabkan luka pada leher sebelah kiri..
- Bahwa awalnya terdakwa membawa pisau sehabis membantu memotong ayam di Pak I Wayan Sinarta selanjutnya setelah selesai memotong ayam, terdakwa jalan-jalan ke pantai Palm selanjutnya di depan rumah Pak Cambling korban memepet terdakwa dan kemudian berhenti setelah itu

halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kenken maksud caine pepet rage (apa maksud kamu memepet saya) dan dijawab “kene cine kenken (mau kamu apa)”. Selanjutnya korban menantang terdakwa berkelahi tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah terdakwa I Putu Agus Suryadinata pergi kemudian korban pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa datang bersama dengan bapaknya saksi I Wayan ke rumah korban. Kemudian korban keluar rumah dan bapak terdakwa meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara terdakwa dan korban. Kemudian tiba-tiba terdakwa I Putu Agus Suryadinata pada saat itu mengatakan “kengen keneh caini dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi “ (apa mau kamu, disini dah jadi saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi). Selanjutnya korban mendorong terdakwa dan terjadi pergulatan, selanjutnya terdakwa menempelkan pisau ke leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menjepit leher saya dengan menggunakan tangan kiiri selanjutnya jatuh ke tanah. Pada saat jatuh terdakwa menindih tubuh korban dengan tangan masih menjepit leher korban dan saat itulah korban merasa ada yang luka dan perih dileher bagian kiri dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar luka yang terdapat dileher saksi korban adalah akibat dari sayatan pisau dari terdakwa dimana tujuan terdakwa menempelkan pisau di leher saksi korban adalah untuk menakut-nakuti.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan melakukan penganiayaan karena masih terbawa emosi dari kesalahpahaman sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan segala biaya yang timbul akibat luka yang dialami oleh korban sepenuhnya ditanggung oleh ayah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Barang Bukti**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DK 6519 SQ
- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor DK 6519 SQ

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah pisau kecil bergagang aluminium dengan dililit benang.
- 1 ( satu ) pasang slop tangan warna hijau keabuan.

## B. Bukti Surat

Visum et repertum di UPTD Puskesmas Manggis II dengan nomor Visum Et Repertum Nomor : 441/70/Pusk tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr I Gede Putu Dera Eka Adnyana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan luka yang sudah dijahit pada leher kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah I Wayan Sabeh banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Agus Suryadinata terhadap korban I Gede Putu Tangkas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban ada kesalahpahaman pada saat mengendarai sepeda motor di jalan raya saat korban sedang berada di jalan raya Nyuhtebel dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy hendak pulang kerumah, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa I Putu Agus Suryadinata dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi mendahului laju kendaraan korban dan hampir menyanggol kendaraan korban. Karena hampir disenggol korban merasa tersinggung dan mengejar terdakwa I Putu Agus Suryadinata, setelah sampai di depan rumah Pak Cambling, korban memepet terdakwa dan kemudian berhenti setelah itu korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenken maksud caine pepet rage ( apa maksud kamu memepet saya ) dan dijawab “ kene cine kenken ( mau kamu apa )”. Selanjutnya korban menantang terdakwa berkelahi tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa I Putu Agus Suryadinata pergi kemudian korban pulang kerumah namun kemudian terdakwa datang bersama dengan bapaknya ke rumah korban. Kemudian korban keluar rumah dan bapak terdakwa meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara

halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan korban. Kemudian tiba-tiba terdakwa I Putu Agus Suryadinata pada saat itu mengatakan “ kengen keneh caini dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi “ ( apa mau kamu, disini dah jadi saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi ). Selanjutnya korban mendorong terdakwa dan terjadi pergulatan, selanjutnya terdakwa menempelkan pisau ke leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menjepit leher saya dengan menggunakan tangan kiiri selanjutnya jatuh ke tanah. Pada saat jatuh terdakwa mmenindih tubuh korban dengan tangan masih menjepit leher korban dan saat itulah korban merasa ada yang luka dan perih dileher bagian kiri dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa dan korban dipisah oleh saksi I Wayan Suardana untuk berobat ke dokter.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP, Subsidiaritas pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama I PUTU AGUS SURYADINATA, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad. 2 .Unsur melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I PUTU GEDE TANGKAS KAWIDANA, NI LUH SASIH alias BU LUH, I WAYAN SUARDANA serta keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah I Wayan Sabeh banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Agus Suryadinata terhadap korban I Gede Putu Tangkas, dimana sebelumnya terdakwa dengan korban ada kesalahpahaman pada saat mengendarai sepeda motor di jalan raya saat korban sedang berada di jalan raya Nyuhtebel dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy hendak pulang kerumah, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa I Putu Agus Suryadinata dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi mendahului laju kendaraan korban dan hampir menenggol kendaraan korban. Karena hampir disenggol korban merasa tersinggung dan mengejar terdakwa I Putu Agus Suryadinata, setelah sampai di depan rumah Pak Cambling, korban memepet terdakwa dan kemudian berhenti setelah itu korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenken maksud caine pepet rage ( apa maksud kamu memepet saya ) dan dijawab “ kene cine kenken ( mau kamu apa )”. Selanjutnya korban menantang terdakwa berkelahi tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut, lalu korban pulang kerumah namun kemudian terdakwa datang bersama dengan bapaknya ke rumah korban untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara terdakwa dan korban. Kemudian tiba-tiba terdakwa I Putu Agus Suryadinata pada saat itu mengatakan “ kengen keneh caini

halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini be payu biar ade orang tuan caine, cang sing takut masuk penjara jak polisi “ ( apa mau kamu, disini dah jadi saya tidak takut masuk penjara dan saya tidak takut sama polisi ). Selanjutnya korban mendorong terdakwa dan terjadi pergulatan, selanjutnya terdakwa menempelkan pisau ke leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menjepit leher saya dengan menggunakan tangan kiiri selanjutnya jatuh ke tanah. Pada saat jatuh terdakwa menindih tubuh korban dengan tangan masih menjepit leher korban dan saat itulah korban merasa ada yang luka dan perih dileher bagian kiri dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa dan korban dipisah oleh saksi I Wayan Suardana untuk berobat ke dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum di UPTD Puskesmas Manggis II dengan nomor Visum Et Repertum Nomor : 441/70/Pusk tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr I Gede Putu Dera Eka Adnyana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan luka yang sudah dijahit pada leher kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur primair melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DK 6519 SQ, 1 ( satu ) buah anak kunci dan 1 ( Satu ) lembar STNK Sepeda motor DK 6519 SQ yang disita dari Terdakwa I Putu Agus Suryadinata dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 ( satu ) buah pisau kecil bergagang aluminium dengan dililit benang, 1 ( satu ) pasang slop tangan warna hijau keabuan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Hal Yang Memberatkan :**

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

### **Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU AGUS SURYADINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan dengan berencana**"; sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DK 6519 SQ
  - 1 ( satu ) buah anak kunci
  - 1 ( Satu ) lembar STNK Sepeda motor DK 6519 SQ

### Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 ( satu ) buah pisau kecil bergagang aluminium dengan dililit benang.
- 1 ( satu ) pasang slop tangan warna hijau keabuan.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh **NI MADE KUSHANDARI, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A. KHARINA YULI ASTITI, S.H.,M.H.,** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **PUTU GEDE YAMUNA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I PUTU ERRYC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNAS ARINTAMA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Karangasem dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**I.G.A. KHARINA YULI ASTITI, SH., M.H.,** **NI MADE KUSHANDARI, SH., M.H.,**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.,**

**PANITERA PENGANTI**

**PUTU GEDE YAMUNA, S.H.,**

halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)